

**PENGATURAN HUKUM HAK LINTAS DAMAI
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA¹
Oleh: Monica Carolina Ingke Tampi²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Hak lintas damai menurut hukum laut Internasional dan bagaimana penerapan hukum Hak Lintas Damai menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai suatu implementasi konvensi hukum laut 1982, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Innocent Passage atau Lintas damai sebagaimana yang telah diatur dalam hukum laut internasional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982, lebih mengenai pertimbangan tentang pentingnya menjaga dan memelihara kepentingan negara pantai dimana kapal-kapal asing yang menggunakan hak lintas damai pada laut territorial ataupun perairan pedalaman suatu negara kepulauan harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam konvensi hukum laut internasional yang merupakan kesepakatan bersama berbagai negara-negara. 2. Secara nasional pengaturan tentang hak lintas damai telah diatur dalam beberapa peraturan nasional yaitu, UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982, UU No 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang telah direvisi menjadi UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Kata kunci: lintas damai, hukum laut

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundingan-perundingan yang telah dilakukan Indonesia semenjak Deklarasi Juanda 1957 baik melalui diplomasi bilateral dan multilateral dalam penetapan batas-batas laut wilayah, laut kontinen dan zona ekonomi

eksklusif dengan negara-negara tetangga pada dasarnya merupakan diplomasi perbatasan, sehingga dengan begitu Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasi dan melakukan penyesuaian hak lintas damai dalam perundang-undangan nasional sebagaimana telah dilakukan Indonesia dengan merevisi Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1962 dengan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan Lintas Damai melalui perairan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian hukum mengenai hak lintas damai baik mengenai ketentuan internasional maupun dalam perundang-undangan nasional guna menjaga ketahanan dan pertahanan di laut dan perairan kepulauan sehingga dapat menghindari bentuk-bentuk ancaman yang berasal dari luar yang dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan negara yang dapat mengancam integritas dan stabilitas negara Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Hak lintas damai menurut hukum laut Internasional ?
2. Bagaimana penerapan hukum Hak Lintas Damai menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai suatu implementasi konvensi hukum laut 1982 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian normatif atau penelitian berdasarkan kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Lintas Damai Menurut Hukum Laut Internasional

1. Hak Lintas Damai di Perairan Negara Kepulauan

Menurut ketentuan hukum laut internasional, bahwa didalam laut wilayah suatu negara pantai melaksanakan dan mempunyai *souvereinitas* (kedaulatan territorial yang mutlak), baik atas airnya, tanah dibawahnya, segala kekayaan alamnya, maupun atas udara diatas, dengan ketentuan bahwa hak lintas damai bagi kapal-kapal asing

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101102

akan dijamin selama mengikuti dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang Hak Lintas Damai³. Dengan demikian kapal-kapal dari semua negara didalam masa damai memiliki Hak Lintas Damai melalui laut territorial suatu negara. Hak Lintas Damai yang diakui ini dapat pula dipandang sebagai suatu peluang yang bijaksana yang dapat dimanfaatkan antar kepentingan perhubungan laut dan kepentingan dari suatu negara pantai.

Pada pasal 52 konvensi hukum laut tahun 1982 menyebutkan tentang hak lintas damai yaitu:

1. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53, dan tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 50, kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan, sesuai dengan ketentuan Bab 2 bagian 3 .
2. Negara kepulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata diantara kapal asing, menanggguhkan sementara lintas damai kapal asing didaerah tertentu perairan kepulauannya, apabila penanggguhkan demikian sangat perlu untuk melindungi keamanannya itu. Penanggguhkan demikian hanya akan berlaku setelah diumumkan sebagaimana mestinya⁴.

Maksud dari pasal 52 ayat 1 adalah bahwa negara kepulauan wajib menghormati hak lintas damai kapal-kapal asing manapun untuk melewati perairan kepulauannya (ketentuan pada bab II, bagian ketiga dari konvensi) dan negara kepulauan dapat menentukan batas perairan pedalamannya dengan cara menarik garis-garis penutup untuk memberikan batasan sampai pada area laut mana kapal yang melintas dikatakan melaksanakan hak lintas damai.

Sedangkan, Pasal 53 ayat(1) Konvensi Hukum Laut tentang hak lintas alur kepulauan, yang menyebutkan bahwa suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan diatasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing

yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau diatas perairan kepulauannya dan laut territorial yang berdampingan dengannya.

Suatu perlintasan adalah bersifat damai selama tidak mengganggu perdamaian, ketertiban dan keamanan dari negara pantai. Perlintasan dari kapal asing dipandang mengganggu perdamaian, ketertiban dan ketentruman negara pantai, apabila kapal tersebut di dalam laut territorial melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

1. Ancaman atau pemakaian kekuatan terhadap kedaulatan, integritas territorial atau kemerdekaan politik dari negara pantai, atau dengan cara lain melanggar asas-asas hukum internasional seperti tercantum dalam piagam PBB.
2. Latihan atau pemakaian senjata apapun
3. Perbuatan yang ditujukan mengumpulkan informasi yang mencurigakan bagi pertahanan dan keamanan negara pantai.
4. Tindakan propaganda yang ditujukan mengganggu pertahanan atau keamanan negara pantai
5. Pelepasan, pendaratan pesawat terbang apapun di kapal
6. Pelepasan, pendaratan atau pengambilan alat militer apapun di kapal
7. Memuat atau menurunkan suatu barang, mata uang, atau orang-orang yang melanggar hukum dan peraturan, pajak, imigrasi, kesehatan dan peraturan-peraturan dari negara pantai.
8. Menimbulkan polusi yang serius melanggar konvensi ini.
9. Melakukan penangkapan ikan
10. Melakukan kegiatan survei dan riset.
11. Kegiatan yang mengganggu sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi negara pantai.
12. Kegiatan lainnya yang tidak dititikberatkan kepada melakukan pelayaran lintas.⁵

³ Swift, Richard. N., *International Law*, Current Clasic, 1969, hal. 228

⁴ hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc diunduh 24 Januari 2017

⁵ Chairul Anwar., *Horison Baru Hukum Laut Internasional*, Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 26.

2. Hak Lintas Damai Negara Pantai

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dalam pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan mengenai pengertian lintas damai yaitu: "Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya."⁶

Pasal ini menegaskan bahwa adanya hak bagi setiap kapal negara pantai maupun tidak berpantai yang melalui laut teritorial negara lain selama tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa pada suatu keadaan tertentu ketika pelaksanaan lintas damai, dapat terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara pantai.

Guna keselamatan pelayaran negara pantai dapat mengharuskan kapal-kapal negara asing untuk melalui jalur-jalur laut khusus dalam melaksanakan hak lintas damai di perairan teritorialnya dan memperhatikan aturan-aturan pemisahan lalu lintas laut. Untuk itu suatu negara kepulauan harus juga menentukan alur laut sesuai dengan ketentuan konvensi dan dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman, dan jika terjadi perubahan alur laut, maka suatu negara kepulauan dapat mengumumkan mengenai perubahan-perubahan alur laut tersebut.

Mengenai peraturan perundang-perundangan negara pantai yang mengatur hak lintas damai, Konvensi Hukum Laut 1982 merincikan dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, mengenai semua atau setiap hal berikut :

1. Keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim.
2. Perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya.
3. Perlindungan kabel dan pipa laut.
4. Konservasi kekayaan hayati laut.

5. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan Negara pantai;
6. Pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemarannya;
7. Penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi;
8. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara Pantai⁷.

Untuk keselamatan navigasi, negara pantai dapat mewajibkan kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorialnya untuk mempergunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas untuk mengatur lalu lintas kapal yang melalui laut teritorial negara pantai seperti yang terdapat pada pasal 22 ayat 1, yang harus dicantumkan secara jelas alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian pada peta yang harus diumumkan serta diumumkan sebagaimana mestinya seperti dalam ayat 4.

3. Hak dan kewajiban negara pantai

Negara pantai, bisa melaksanakan hak-hak berdaulat atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam berdasarkan pasal 77 konvensi hukum laut 1982. Hak-hak demikian bersifat eksklusif dalam pengertian bahwa tidak ada negara lain yang bisa melaksanakan kegiatan tersebut tanpa persetujuan tegas dari negara pantai⁸.

Hak-hak berdaulat yang diakui sebagai bagian dari rezim landas kontinen secara spesifik mengacu kepada sumber daya alam sehingga misalnya, bangkai kapal yang tergeletak di landas tidak termasuk di dalamnya. Konvensi ini menyatakan secara tegas bahwa hak-hak negara pantai tidak dapat mempengaruhi status air di atasnya selaku laut lepas atau ruang udara di atas perairan. Ini ditekankan dalam sejumlah pasal berikutnya yang menyebutkan bahwa, mengikuti haknya untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen secara patut, negara pantai tidak boleh menghalangi penempatan atau pemeliharaan kabel atau pipa di atas landas.⁹

⁷ hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc diunduh 24 Januari 2017

⁸ Malcolm N. Shaw *Op.Cit*, hal.570

⁹ *Ibid*

⁶ hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc diunduh 24 Januari 2017

Berkaitan dengan masalah wilayah dan landas kontinen, bagi negara pantai yang bersinggungan dengan daratan kontinen dapat mempergunakan kewenangannya yang sekaligus bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Kewenangan yang dimiliki negara pantai berupa tindakan untuk mengambil kebijakan atas hak-haknya yang digunakan untuk membangun maupun memelihara instalasi, yang tidak akan mempengaruhi adanya:

1. Luasnya lautan bebas yang sah pada perairan itu, dengan adanya hak-hak negara pantai atas daratan kontinen tidak mempengaruhi atas lautan bebas dan udara di atasnya.
2. Teritorial negara, instalasi dan alat-alat yang berada di bawah kekuasaan negara pantai, namun instalasi dan dengan peralatannya ini bukan berstatus sebagai pulau-pulau atau bagian pulau, sehingga tidak mempunyai laut teritorial sendiri, yang berarti luas laut teritorial negara pantai tidak ada perubahan.
3. Pemasangan saluran pipa, instalasi atau kabel yang berada di bawah laut atau alat lainnya yang berkaitan untuk melakukan eksplorasi daratan kontinental dan melakukan eksploitasi sumber alam tidak merintang dalam pemeliharaannya.
4. Melakukan usaha-usaha penyelidikan di daratan kontinental, memperhatikan bahwa permohonan yang diajukan suatu lembaga memenuhi persyaratan dan penyelidikan dilakukan secara ilmu pengetahuan, dalam penyelidikan negara pantai mempunyai hak untuk:
 - a. Ikut serta dalam penyelidikan.
 - b. Keikutsertaannya dengan cara mewakili.¹⁰

Dalam pasal 24 konvensi hukum laut 1982 mengatur mengenai kewajiban negara pantai, sedangkan pasal 25 mengenai haknya. Kewajiban dari negara pantai yang paling utama yaitu tidak boleh menghalang-halangi hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di laut teritorialnya kecuali seperti yang sudah ditetapkan ketentuan dalam konvensi ayat (1).

Dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional yang berdasarkan konvensi negara pantai diwajibkan untuk:

1. Tidak akan menerapkan peraturan perundang-undangan yang secara praktis mengakibatkan terjadi penolakan ataupun pengurangan hak lintas damai yang dinikmati oleh kapal-kapal asing.
2. Tidak akan menerapkan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif, baik secara formal ataupun secara nyata terhadap kapal negara manapun, ataupun terhadap kapal-kapal yang mengangkut muatan ke dan dari negara manapun, atau atas nama negara manapun¹¹.

Kewajiban atau larangan yang dibebankan kepada negara pantai memang sudah seharusnya. Ketentuan ini dapat dikatakan bersifat deklaratif, artinya tanpa ditegaskan seperti apapun, kewajiban ini tetap ada dan berlaku bagi negara pantai. Ayat 2 juga mewajibkan negara pantai untuk mengumumkan tentang bahaya-bahaya yang dapat membahayakan pelayaran di laut teritorialnya. Pengumuman tentang bahaya tersebut misalnya pengumuman yang dikeluarkan oleh badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari negara pantai mengenai cuaca buruk, ombak dan gelombang besar yang tinggi serta angin kencang.

Dalam pasal 25 mengatur tentang hak negara pantai untuk melindungi dirinya dari kemungkinan terjadinya pelayaran kapal-kapal asing yang tidak damai di perairan teritorialnya.¹²

a. hak-hak perlindungan negara pantai

Hak-hak perlindungan negara pantai meliputi pengambilan upaya-upaya tertentu di dalam laut teritorialnya untuk mencegah terjadinya lintas bukan damai dari kapal-kapal asing. Dalam hal ini disebabkan kapal-kapal berlayar ke perairan pedalaman atau menyinggahi fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap pelanggaran persyaratan yang dikenakan terhadap kapal tersebut ketika memasuki perairan pedalaman. Selanjutnya

¹⁰ P. Joko Subagyo., *Op.Cit*, hal.46

¹¹ | Wayan Phartiana, *Op.Cit*, hal. 113

¹² *Ibid*

negara pantai tanpa mengadakan diskriminasi di antara kapal-kapal asing dapat menghentikan untuk sementara hak lintas damai dari kapal-kapal asing pada bagian-bagian tertentu dari laut teritorialnya, apabila tindakan tersebut adalah penting untuk melindungi keamanan.

Pada pasal 25 ayat 3 negara pantai diberikan hak untuk dapat menangguk sementara waktu pelayaran kapal asing berdasarkan hak lintas damai di laut teritorialnya, dengan syarat penanggukan untuk sementara waktu pelayaran kapal asing berdasarkan hak lintas damai di laut teritorialnya, dengan syarat, penanggukannya untuk sementara waktu tersebut memang sangat diperlukan bagi perlindungan atas keamanan negara pantai tersebut. Mengenai syarat lainnya penanggukan hak lintas damai terhadap kapal-kapal asing itu tidak boleh bersifat diskriminatif baik formal maupun secara nyata. Disamping itu, penanggukan baru boleh dilakukan, setelah negara pantai bersangkutan mengumumkan secara luas lebih dahulu sehingga kapal-kapal asing sudah mengetahui jauh sebelumnya.

Dan pada pasal 26 ayat 1 melarang bagi negara pantai untuk melakukan pemungutan atas alasan apapun terhadap kapal-kapal asing yang berlayar berdasarkan hak lintas damai di laut teritorialnya. Akan tetapi pada ayat 2 tagihan-tagihan dapat dikenakan atas kapal-kapal asing yang melalui laut territorial sebagai pembayaran terhadap pelayanan khusus yang diberikan terhadap kapal tersebut. Tagihan-tagihan ini dipungut tidak boleh bersifat diskriminatif.

b. Aturan yang berlaku bagi kapal perang dan pemerintah yang digunakan bukan untuk tujuan komersial

Menurut definisi yang diberikan Konvensi terhadap kapal perang ialah suatu kapal milik angkatan bersenjata suatu negara dengan tanda-tanda bagian luar yang menunjukkan kebangsaan kapal tersebut, dibawah komando seorang Perwira yang ditugaskan oleh pemerintah negara bersangkutan dan mempunyai awak kapal di bawah disiplin angkatan bersenjata reguler pasal 29 konvensi hukum laut 1982 atau rumusannya sebagai berikut:

“Untuk maksud Konvensi ini “kapal perang” berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah Negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.”¹³

Jika kapal perang asing yang berlayar di laut territorial berdasarkan hak lintas damai ternyata tidak menaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara-negara pantai mengenai pelayaran di laut territorial serta mengabaikan permintaan negara pantai supaya kapal perang itu menaati peraturan perundang-undangan negara pantai, maka negara pantai dapat meminta supaya kapal perang itu untuk dapat segera meninggalkan laut territorialnya. Dalam pasal 30 negara pantai diberikan kebebasan akan meminta supaya kapal tersebut meninggalkan laut territorialnya atau membiarkan saja pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perang asing tersebut¹⁴.

Negara pantai dapat mengharuskan suatu kapal perang asing dengan segera meninggalkan laut territorialnya, apabila tidak mematuhi hukum dan perundang-undangan negara tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena setiap kapal perang asing yang memasuki laut territorial suatu negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku, juga harus mentaati peraturan-peraturan dari negara pantai itu sendiri.

sing dan kapal pemerintah berada dalam tanggung jawab dari negara bendera tersebut.

4. Yuridiksi atas kapal asing

Ketika kapal asing dalam perjalanan melintasi laut territorial, negara pantai hanya dapat melaksanakan yuridiksi pidananya untuk menangkap atau menyelidiki masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan

¹³ hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc diunduh 24 Januari 2017

¹⁴ | Wayan Phartiana., *Op.Cit*, hal.116

atas kapal dalam situasi tertentu. Ini tercantum dalam pasal 27 konvensi 1982.¹⁵

Berdasarkan Pasal 27 Konvensi Hukum Laut 1982 Ketentuan tentang hukum yang berlaku bagi kapal niaga asing dan kapal pemerintah asing yang dipergunakan untuk keperluan perdagangan di laut teritorial Indonesia adalah:

1. Yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali dalam hal yang berikut:
 - a. Apabila akibat kejahatan itu dirasakan di Negara pantai;
 - b. Apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian Negara tersebut atau ketertiban laut wilayah;
 - c. Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera; atau
 - d. Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psychotropis.
2. Ketentuan tersebut tidak mengurangi/mempengaruhi hak negara pantai untuk mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara untuk melakukan penangkapan atau penyidikan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial setelah meninggalkan perairan pedalaman.¹⁶

5. Hak dan kewajiban Indonesia dalam Pelaksanaan Hak lintas damai

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang lebih banyak mempunyai hak daripada kewajiban dalam menetapkan garis pangkal lurus kepulauan sehingga menjadi bagian kedaulatan Republik Indonesia. Perairan kepulauan yang dulunya merupakan bagian dari laut lepas, sekarang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia, sehingga Indonesia harus dengan benar-benar memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di laut tersebut.

Indonesia juga harus menghormati perjanjian-perjanjian yang telah terjadi dengan negara-negara tetangga yang sudah ada sebelumnya, menghormati hak penangkapan ikan tradisional yang dilakukan oleh negara tetangga, sebagai contoh Indonesia telah melakukan perjanjian bilateral dengan Malaysia mengenai hak perikanan tradisional. Indonesia juga telah melakukan perjanjian dengan Papua Nugini mengenai hak-hak warga negara masing-masing pihak yang berdasarkan kebiasaan dan dengan cara-cara tradisional. Indonesia juga harus menghormati perjanjian mengenai kabel-kabel bawah laut dan menghormati hak lintas damai untuk semua kapal asing (*rights of innocent passage*). Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak-hak yang diatur dalam pasal 21 konvensi hukum laut 1982.

B. Penerapan Hak Lintas Damai Menurut Peraturan Undang-Undang Indonesia

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran Internasional, masalah ini hamper di setiap negara khususnya bagi Indonesia telah mengeluarkan ketentuannya yang bersifat sepihak yaitu dengan menekankan segi kepentingan negara yang bersangkutan, menghadapi keadaan tersebut secara khusus perlu perhatian untuk negara yang akan melintasi laut. Dengan kehadiran hukum laut yang bersifat internasional, maka manfaat yang dirasakan berupa menghilangkan berbagai peraturan yang hanya semata-mata untuk kepentingan negara tertentu, juga timbulnya keseragaman dalam peraturan masalah kelautan dengan pedoman hukum internasional yang telah berlaku umum, dan untuk negara pemakai fasilitas laut dapat berpedoman pada hukum internasional yang ada. Manfaat tersebut akan semakin dirasakan apabila negara pengguna fasilitas laut telah menerapkan konvensi hukum laut 1982 dalam praktek ketatanegaraannya melalui ratifikasi.

Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum internasional.

¹⁵ Malcolm N Shaw., *Op.Cit*, hal. 560

¹⁶ hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc diunduh 24 Januari 2017

Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982. Dan melalui UU No.17 tahun 1985, pemerintah Indonesia telah meratifikasi/mengesahkan UNCLOS 1982 dan resmi menjadi negara pihak.

Pada tahun 1985 Indonesia sudah menyatakan persetujuan untuk terikat pada konvensi hukum laut PBB tahun 1982 dan pada tanggal 31 Desember 1985 mengesahkan dan mengundangkannya dengan Undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan konvensi tersebut. Dengan demikian maka keabsahannya menjadi bagian dari hukum atau peraturan perundang-undangan nasional Indonesia sudah tidak dipersoalkan lagi. Yang menjadi persoalannya adalah keberlakuannya di wilayah zona maritim negara Indonesia serta implikasinya terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia dalam bidang hukum laut atau yang berhubungan. Konvensi memang menimbulkan implikasi yang sangat signifikan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam bidang hukum laut ataupun yang berhubungan dengan hukum laut.¹⁷

Sebagaimana tertuang dalam UU No.17 Tahun 1985 bahwa konvensi perserikatan bangsa-bangsa ditinjau dari isinya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut lepas dan hak lintas damai di laut internasional.
2. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen.
3. Sebagian merupakan rezim-rezim hukum baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional.¹⁸

Konvensi ini digunakan sebagai landasan bagi setiap negara pantai dalam mengatur kelautannya. Dan konvensi ini mengikat negara-negara manapun yang memanfaatkan fasilitas pantai. Bagi Indonesia dengan konvensi tersebut merupakan pengakuan yang sah

sebagai negara kepulauan, yang dimaksud kepulauan disini adalah satu negara yang terdiri dari beberapa gugusan pulau. Untuk negara berkepulauan berkewajiban menetapkan garis-garis dasar negara kepulauan pada peta dengan skala yang dapat menggambarkan posisinya¹⁹.

Salah satu poin penting yang ditekankan dalam Negara pantai dengan memperhatikan keselamatan pelayaran dapat mewajibkan kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial dengan menggunakan alur laut (*sea lanes*) dan skema pemisah lalu lintas (*traffic separation schemes*) sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982. Demikian juga pelayaran dengan menggunakan hak lintas transit karena ketentuan Pasal 41 Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur alur laut dan skema pemisah lintas transit, yaitu negara-negara yang berbatasan dengan selat.

Secara materil konvensi hukum laut 1982 dengan konvensi sebelumnya ada beberapa perbedaan yang pertama adalah landas kontinen, dimana pada konvensi Jenewa tahun 1958 dalam penentuan batas kontinen adalah kedalaman air 200 meter sedangkan pada konvensi hukum laut 1982 menggunakan kriteria jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut, dan tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter. Kedua, tentang laut territorial dalam konvensi hukum laut tahun 1958 dan tahun 1960 tidak dapat memecahkan persoalan lebar laut territorial yang dapat digunakan sebagai patokan secara umum karena tidak adanya keseragaman penentuan lebar laut sedangkan dalam konvensi hukum laut tahun 1982 ditentukan lebar laut territorial maksimum 12 mil laut dan untuk zona tambahan maksimum 24 mil laut yang diukur dari garis dasar laut territorial. Ketiga, tentang laut lepas dalam konvensi tahun 1958 wilayah laut territorial dimulai dari batas terluar garis laut territorial, sedangkan dalam konvensi tahun 1982 bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut territorial perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Dan untuk mengenai hak-hak dan kewajiban serta kebebasan yang melekat di laut lepas tidak ada perbedaan, dimana kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan

¹⁷ I Wayan Phartiana, *Op.Cit*, hal.336

¹⁸ P.Joko Subagyo, *Op.Cit*, hal.59

¹⁹ P.Joko Subagyo, *Loc.Cit*

mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas. Dan selat yang merupakan bagian dari laut lepas yang berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional, dalam perkembangannya setelah konvensi tersebut merupakan bagian dari laut teritorial masih terjamin fungsinya sebagai jalur pelayaran internasional. Dan bagi negara selat tersebut berhak membuat ketentuan-ketentuan berkaitan dengan lintas laut melalui selat tersebut, dengan tetap memperhatikan konvensi yaitu:

1. Keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas
2. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran.
3. Pecegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan.
4. Membuat atau membongkar, maka uang atau orang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.²⁰

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa kapal semua negara, baik negara pantai ma upun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No.6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia pada tanggal 28 Juni 2002 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban negara asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia untuk itu, lalu lintas kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia harus dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan negara kita. Dengan demikian maka jelaslah bahwa hak lintas damai (*the right of innocent passage*) kapal-kapal asing merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral part*), dan sebagai konsekuensi dari konsepsi nusantara atau negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan yang luas.²¹

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan

sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut Tahun 1982, sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut menentukan bahwa kedaulatan Republik Indonesia mencakup selain wilayah daratan dan perairan pedalaman juga laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.

Diawali dengan pasal 1 yang berupa definisi dari beberapa istilah yang sering muncul dalam undang-undang ini yaitu negara kepulauan, pulau surut, kepulauan, garis air rendah, teluk, atau alur laut kepulauan, hanya ada satu istilah khusus yang berkenaan dengan Indonesia yakni perairan Indonesia pasal 1 angka 4 adalah laut Indonesia serta perairan kepulauan di dalamnya²².

Selanjutnya Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 6 tahun 1996 Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan, yang berarti segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada dibawah kedaulatan Indonesia. Status perairan kepulauan sesuai pasal 2 Undang-undang 1996 ini sedikit berbeda dengan perairan pedalaman menurut Deklarasi Juanda. Namun, secara praktis tidak terdapat perbedaan karena hak lintas damai kapal asing tetap dijamin. Hak lintas damai di perairan kepulauan yang merupakan suatu konsep baru oleh Konvensi PBB 1982. Selanjutnya UU 1996 merincikan keperluan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dalam pasal 11 ayat 2, yaitu:

1. Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau
2. berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.²³

²⁰ P. Joko Subagyo., *Op.Cit*, hal. 61-62

²¹ Didik Mohamad Sodik., *Op.Cit*, hal.69

²² | Wayan Phartiana., *Op.Cit*, hal. 337

²³ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_6_96.html diunduh tanggal 25 Januari 2017

Selanjutnya, dalam pasal 3 undang-undang diatas, wilayah perairan Indonesia dibagi dalam tiga bagian yaitu laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Yang dimaksud dengan laut territorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia. Juga dinyatakan jika garis pangkal lurus kepulauan tidak dapat digunakan, dipakai garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tersebut mengandung ketentuan yang sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 yang juga mengandung ketentuan bahwa kapal asing menikmati hak lintas damai melalui laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia tersebut untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah ditempat berlabuh ditengah laut²⁴.

Disamping itu untuk menjamin keselamatan pelayaran, Indonesia dapat pula menetapkan skema pemisah lalu lintas alur-alur laut yang dianggap rawan kecelakaan. Disamping itu undang-undang ini juga berisikan ketentuan-ketentuan mengenai lintas transit, dimana semua kapal dan pesawat asing mempunyai kebebasan pelayaran dan penerbangan sematamata untuk tujuan transit yang terus menerus.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian di atas, Innocent Passage atau Lintas damai sebagaimana yang telah diatur dalam hukum laut internasional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982, lebih mengenai pertimbangan tentang pentingnya menjaga dan memelihara kepentingan negara pantai dimana kapal-kapal asing yang menggunakan hak lintas damai pada laut territorial ataupun perairan pedalaman suatu negara kepulauan harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam konvensi hukum laut internasional yang merupakan kesepakatan bersama berbagai negara-negara. Baik dalam ketentuan yang berlaku umum untuk semua kapal maupun hanya

untuk jenis-jenis kapal tertentu, dimana terdapat ketentuan yang memberikan hak dan kewajiban kepada kapal-kapal asing yang menggunakan hak lintas damai, maupun hak dan kewajiban negara pantai, karena sudah seharusnya negara pantai tidak bisa menghalang-halangi hak lintas damai kapal-kapal asing. Negara pantai harus memperhatikan keselamatan pelayaran dan dapat mewajibkan kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial dengan menggunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas, sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan adanya jaminan hak lintas damai melalui perairan Indonesia, maka pelayaran kapal-kapal asing dengan maksud damai dapat dijamin dan berlangsung tanpa gangguan dengan tentunya mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Secara nasional pengaturan tentang hak lintas damai telah diatur dalam beberapa peraturan nasional yaitu, UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 , UU No 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang telah direvisi menjadi UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

B. Saran

1. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak dan kewajiban sebagai negara yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi penuh atas laut teritorialnya dan dalam penetapan alur lintas bagi kapal asing yang melalui laut territorial dan perairan kepulauan haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional, khususnya mengenai hak lintas damai (*the right of innocent passage*). Karena dengan diberlakukannya hak lintas damai, itu menandakan bahwa konsep kedaulatan territorial harus diterapkan dengan memperhatikan berbagai kepentingan

²⁴ I Wayan Phartiana., opcit hal.337-338

internasional berkaitan dengan penggunaan wilayah laut sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

2. Untuk menjamin kepentingan dan keamanan wilayah perairan Indonesia, dan dalam pelaksanaannya, harus diadakan publikasi jelas dan meluas secara internasional dan mengharuskan adanya pencantuman alur laut dan skema pemisah lalu lintas pada peta agar diketahui secara luas, yang nantinya akan dipergunakan untuk pelayaran internasional. Untuk menjamin dan menghormati adanya kebebasan navigasi secara internasional, untuk itu Indonesia harus meninjau kembali garis-garis pangkal laut wilayah dan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi, baik dengan ketentuan-ketentuan dalam laut wilayah maupun ketentuan-ketentuan dalam negara-negara nusantara.

Tunggal Arif Johan. *Pengantar Hukum Laut*. Jakarta: Harvarindo, 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Radja Grafindo, 2002.
- Agoes Ety R. *Kovenssi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung: Abardin, Cetakan pertama, 1991.
- Anwar Chairul. *Horison Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Hart Barry Dugmar, *The Law of Territorial Water of Mid Ocean Archipelago and Archipelagic*, 1976
- Phartiana I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, Cetakan pertama, 2014.
- Richard N Swift. *Internasional Law*. Current Clasic, 1969.
- Rudi T. May. *Hukum Internasional II*. Bandung: Rafika Aditama, 2002.
- Shaw Malcolm N. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, Cetakan pertama. 2013.
- Sodik Didik Mohamad. *Hukum Laut Indonesia dan pengaturannya di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, Cetakan kedua. 2014..
- Subagyo P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan keempat. 2009.